



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TIM/PANITIA KEGIATAN *REVIEW* PENYERAPAN
ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Kegiatan *Review* Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu diberikan honorarium kepada Tim/Panitia yang melaksanakan Kegiatan *Review* Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2017, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 127, TLNRI Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 3. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM/PANITIA KEGIATAN *REVIEW* PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Tim/Panitia yang melaksanakan Kegiatan *Review* Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pada saat melaksanakan Kegiatan *Review* Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan perincian sebagai berikut :

I	Pembina	Rp 1.200.000	(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
II	Pengarah	Rp 1.100.000	(Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
III	Penanggungjawab	Rp 1.000.000	(Satu Juta Rupiah)
IV	Wakil Penanggungjawab	Rp 900.000	(Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
V	Pengendali Teknis	Rp 800.000	(Delapan Ratus Ribu Rupiah)
VI	Ketua Tim Reviu	Rp 700.000	(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

VII	Anggota Tim Reviu	Rp	600.000	(Enam Ratus Ribu Rupiah)
VIII	Koordinator Tim Kompilasi	Rp	800.000	(Delapan Ratus Ribu Rupiah)
IX	Ketua Tim Kompilasi	Rp	700.000	(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
X	Anggota Tim Kompilasi	Rp	600.000	(Enam Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 3

Besaran Honorarium serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4


Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 12-1-2017

BUPATI PURWAKARTA,

DEBLMULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 12-1-2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 42